



P U T U S A N
Nomor X/Pid.Sus/2022/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ahmadinor Alias Angking Bin Rahmadi;**
2. Tempat lahir : Murung A (Kec. Batu Benawa);
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 4 November 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Achmad Gazali Noor SH, beralamat di Jl Surapati Komplek Melati I RT 01 No 60A Kecamatan Barabai Kab HST, berdasarkan Penetapan Nomor 1/Pid.sus/2022/PN.Brb tanggal 17 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Brb tanggal 11 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Brb tanggal 11 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMADINOR als. ANGKING Bin RAHMADI bersalah melakukan tindak pidana " Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Yang Dilakukan Secara Berlanjut " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) PERPU Nomor 1 Tahun 2016 jo. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMADINOR als. ANGKING Bin RAHMADI dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) bulan kurungan penjara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar sprei warna merah muda dengan motif Kelinci ;Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni MARIANA Binti JALANI;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon hukuman seingan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **AHMADINOR als. ANGKING Bin RAHMADI**, pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2021, bertempat di dalam kamar tidur dirumah yang di diami terdakwa bersama isterinya yakni saksi Mariani Binti Jalani dan korban yakni ANAK SAKSI KORBAN yang terletak di Desa Tabudarat Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya di salah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, ***jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari pada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus Tahun 2021 sekitar jam 23.00 Wita di rumah yang didiami oleh terdakwa, saksi Mariana Binti Jalani, korban ANAK SAKSI KORBAN yang saat itu tidur dalam satu kamar. Sekitar pukul 23.00 Wita, saksi Mariana Binti Jalani terbangun dari tidur dan ketika melihat sekeliling kamar, saksi Mariana Binti Jalani melihat terdakwa sedang menyetubuhi korban dengan posisi terdakwa berada diatas dan korban berada dibagian bawah dengan keadaan telanjang. Saat ini saksi Mariana Binti Jalani korban sempat berusaha berontak namun terdakwa tetap memaksa dengan tetep menindih korban dan karena korban kalah tenaga dan tidak bisa berteriak akhirnya diam saja ;
- Bahwa melihat hal tersebut, saksi Mariana Binti Jalani berkata 'Ampih" atau "Berhenti" namun dijawab terdakwa " Beranai Ikam, Ku matii Ikam" atau " Diam Kamu, Nanti kamu saya bunuh". Karena takut dengan ancaman terdakwa, saksi Mariana Binti Jalani hanya diam saja dan kembali terdakwa melanjutkan perbuatan menyetubuhi korban dengan cara memasukan alat kemaluannya ke dalam lobang kemaluan korban dengan cara naik-mundur beberapa kali hingga terdakwa mengeluarkan air mani yang dikeluarkan dilantai. Setelah mengeluarkan air mani, terdakwa kemudian menutupi tubuh korban dengan selimut dan kembali tidur didalam satu kamar bertiga yakni terdakwa, saksi Mariana Binti Jalani dan korban. Setelah kejadian tersebut,

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Brb



saksi Mariana Binti Jalani hanya diam saja tidak berani memberitahu kepada siapapun karena takut ancaman terdakwa ;

- Bahwa ternyata perbuatan terdakwa menyetubuhi korban juga pernah dilihat langsung oleh Nenek korban yakni saksi Salmah Binti Salihar. Bermula pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wita, saat itu saksi Salmah Binti Salihar terbangun dari tidur karena mendengar suara anak kesakitan/merintih. Bahwa saksi Salmah Binti Salihar kemudian bangun dan mencari asal suara merintih tersebut dan saat saksi Salmah Binti Salihar membuka tirai kamar yang kamarnya ditiduri terdakwa, saksi Mariana Binti Jalani dan korban, saksi Salmah Binti Salihar melihat terdakwa sedang berada diatas tubuh korban yang tidak bisa berontak dan bergerak karena ditindih berat badan terdakwa yang sat itu posisi badan terdakwa sedikit jongkok dengan tanpa pakaian/telanjang bulat sedangkan saat itu kaki korban dibawah/dilantai dengan keadaan kaki dibuka/nganggang ;
- Bahwa saksi Salmah Binti Salihar melihat kejadian tersebut kemudian pergi keluar rumah dan akan memberitahu kejadian tersebut kepada keluarga yang lain yakni saksi Lisnawati Binti Mamad. Setelah memberi tahu saksi Lisnawati Bin Mamad, saksi Salmah Binti Salihar kembali lagi kerumah dan mencoba mengintip lagi melalui gorden/tirai dan ketika dilihat saat itu terdakwa sudah duduk disamping korban. Melihat hal tersebut, saksi Salmah Binti Salihar menyapa “ Kenapa Homai, garingkah” atau “ Kenapa Homai , sakitkah ” dan dijawab terdakwa “ Napa, Mak “ atau “Apa, Mak” ;
- Bahwa saksi Salmah Binti Salihar dan saksi Lisnawati Binti Mamad yang menaruh curiga kalau terdakwa telah menyetubuhi korban kemudian pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 13.00 Wita membawa korban untuk diperiksa di Bidan Desa namun karena peralatannya kurang, Bidan Desa menyarankan agar korban dibawa dan diperiksa ke dokter Spesialis Kandungan yang ada di Barabai dengan peralatan yang lebih lengkap. Bahwa hasil pemeriksaan Dokter Spesialis Kandungan menyatakan bahwa ada luka robek dialat kemaluan korban. Bahwa setelah pulang, saksi Salmah Binti Salihar memberikan hasil pemeriksaan dokter kepada saksi Mariana Binti Jalani selaku Ibu kandung korban ;
- Bahwa saksi Mariana Bin Jalani yang mengetahui cerita dari saksi Salmah Bin Salihar dan saksi Lisnawati Binti Mamad serta hasil pemeriksaan dokter, kemudian juga bercerita kalau saksi Salmah Binti Salihar pernah juga melihat secara langsung kalau terdakwa menyetubuhi korban didalam kamar tidur namun karena saksi salmah Bin Salimah diancam oleh terdakwa, saksi



Salmah Binti Salihar tidak berani menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain karena takut dengan terdakwa. Bahwa atas perundingan keluarga, akhirnya pihak keluarga melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak berwajib untuk diproses secara hukum yang berlaku ;

- Bahwa korban ANAK SAKSI KORBAN yang merupakan anak kandung terdakwa terlahir pada tanggal 29 Maret 2015, saat ini berumur kurang lebih 6 (enam) tahun namun demikian dalam pertumbuhannya korban tidak mengalami tumbuh kembang anak dengan sempurna bahkan sampai saat inipun korban belum pernah disekolahkan ke Sekolah Luar Biasa (SLB) Barabai apalagi saat ini masih saat pandemi sehingga belum tahu kapan Sekolah Luar Biasa (SLB) Barabai menerima siswa baru. Bahwa dalam kesehariannya, korban selalu dilayani baik oleh orang tuanya maupun pihak keluarga yang lain karena korban terganggu dalam hal pertumbuhannya.
- Bahwa hasil pemeriksaan terdakwa oleh pihak Penyidik Polres Hulu Sungai Tengah, terdakwa mengakui telah beberapa kali menyetubuhi korban, yakni :
 1. Pertama kali pada hari tanggal lupa bulan Agustus Tahun 2021 sekitar jam 22.00 Wita di Desa Tabudarat Hulu Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
 2. Kedua di lakukan di Desa Murung A Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah di dalam rumah orang tua terdakwa ;
 3. Ketiga pada hari lupa tanggal lupa Bulan Agustus 2021 sekira jam 22.00 Wita di Desa Tabudarat Hulu Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu sungai Tengah di kamar rumah terdakwa ;
 4. Keempat pada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus 2021 sekitar jam 22.00 Wita di Desa Tabudarat Hulu Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dikamar rumah terdakwa ;
 5. Kelima pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar jam 22.00 Wita di Desa Tabudarat Hulu Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah di dalam kamar rumah terdakwa.
- Bahwa menurut terdakwa, melakukan persetubuhan terhadap korban karena istri terdakwa tidak mau melayani kebutuhan seksual berhubungan badan dengan terdakwa sejak bulan Januari 2021 atau seingat terdakwa pada saat setelah ada bencana banjir di Barabai, terdakwa ada berhubungan intim dengan istri sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu tidak mau lagi sehingga terdakwa melampiaskan nafsu terdakwa kepada anaknya yakni korban ;
 1. Subjek mengalami gangguan tumbuh kembang berupa “KETERLAMBATAN BICARA ” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akibat kejadian ini juga bisa menimbulkan hal yang traumatis untuk subjek yang bisa terus mengganggu tahapan tumbuh kembang ;

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum dari RSUD H. Damahuri Barabai Nomor : KH.370/62/Katib/2021 tanggal 06 September 2021 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Hj. Siti Rahmaniah, SpOG, dokter Spesialis Kandungan dan Kandungan Rumah Sakit Umum H. Damahuri Barabai atas nama ANAK SAKSI KORBAN dengan hasil sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Keadaan Umum : -
Anamnese : Dibawa oleh ipar mama korban
Mama korban sudah tahu dan di bawah ancaman
Perilaku korban dilaporkan oleh isteri (mama korban)
Korban sering dibawa ke Mandala (di wilayah Pagat) seorang diri tanpa mamanya.
Di rumah sudah ada yang melihat (mama dan nenek korban)

Pemeriksaan Fisik : -
Kepala : Tidak ada kelainan
Leher : Tidak ada kelainan
Dada : Tidak ada kelainan
Punggung : Tidak ada kelainan
Perut : Tidak ada kelainan
Pinggang : Tidak ada kelainan
Anggota gerak atas :
Kanan : Tidak ada kelainan
Kiri : Tidak ada kelainan
Anggota gerak bawah :
Kanan : Tidak ada kelainan
Kiri : Tidak ada kelainan
Kemaluan : Tidak ada kelainan
Hymen / Selaput : Tampak kemerahan di sekitar kemaluan, kesan
Dara luka baru sampai dasar jam nol satu, nol tujuh dan sebelas.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : : Telah diperiksa seorang perempuan berusia enam tahun.
Pada hymen / selaput dara tampak kemerahan di sekitar kemaluan, kesan luka baru sampai dasar jam nol satu, nol tujuh dan sebelas.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) PERPU Nomor 1 Tahun 2016 jo. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa **AHMADINOR als. ANGKING Bin RAHMADI**, pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2021, bertempat di dalam kamar tidur dirumah yang di diami terdakwa bersama isterinya yakni saksi Mariani Binti Jalani dan korban yakni ANAK SAKSI KORBAN yang terletak di Desa Tabudarat Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya di salah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, ***jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari pada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus Tahun 2021 sekitar jam 23.00 Wita di rumah yang didiami oleh terdakwa, saksi Mariana Binti Jalani, korban ANAK SAKSI KORBAN yang saat itu tidur dalam satu kamar. Sekitar pukul 23.00 Wita, saksi Mariana Binti Jalani terbangun dari tidur dan ketika melihat sekeliling kamar, saksi Mariana Binti Jalani melihat terdakwa sedang menyetubuhi korban dengan posisi terdakwa berada diatas dan korban berada dibagian bawah dengan keadaan telanjang ;
- Bahwa melihat hal tersebut, saksi Mariana Binti Jalani berkata 'Ampih" atau "Berhenti" namun dijawab terdakwa " Beranai Ikam, Ku matii Ikam" atau " Diam Kamu, Nanti kamu saya bunuh". Karena takut dengan ancaman

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Brb



terdakwa, saksi Mariana Binti Jalani hanya diam saja dan kembali terdakwa melanjutkan perbuatan menyetubuhi korban dengan cara memasukan alat kemaluannya ke dalam lobang kemaluan korban dengan cara naik-mundur beberapa kali hingga terdakwa mengeluarkan air mani yang dikeluarkan dilantai. Setelah mengeluarkan air mani, terdakwa kemudian menutupi tubuh korban dengan selimut dan kembali tidur didalam satu kamar bertiga yakni terdakwa, saksi Mariana Binti Jalani dan korban. Setelah kejadian tersebut, saksi Mariana Binti Jalani hanya diam saja tidak berani memberitahu kepada siapapun karena takut ancaman terdakwa ;

- Bahwa ternyata perbuatan terdakwa menyetubuhi korban juga pernah dilihat langsung oleh Nenek korban yakni saksi Salmah Binti Salihar. Bermula pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wita, saat itu saksi Salmah Binti Salihar terbangun dari tidur karena mendengar suara anak kesakitan/merintih. Bahwa saksi Salmah Binti Salihar kemudian bangun dan mencari asal suara merintih tersebut dan saat saksi Salmah Binti Salihar membuka tirai kamar yang kamarnya ditiduri terdakwa, saksi Mariana Binti Jalani dan korban, saksi Salmah Binti Salihar melihat terdakwa sedang berada diatas tubuh korban dengan posisi sedikit jongkok dan kaki korban dibuka/ngangkang ;
- Bahwa sebelum menyetubuhi korban, terdakwa terlebih dahulu membangunkan korban lalu membujuk korban agar mau disetubuhi. Karena korban memang dalam pertumbuhan terganggu, korban hanya diam saja lalu terdakwa membuka pempers (pelindung/penampung air kencing) yang terpasang dialat kemaluan korban dan selanjutnya terdakwa menindah tubuh korban ;
- Bahwa saksi Salmah Binti Salihar melihat kejadian tersebut kemudian pergi keluar rumah dan akan memberitahu kejadian tersebut kepada keluarga yang lain yakni saksi Lisnawati Binti Mamad. Setelah memberi tahu saksi Lisnawati Bin Mamad, saksi Salmah Binti Salihar kembali lagi kerumah dan mencoba mengintip lagi melalui gordena/tirai dan ketika dilihat saat itu terdakwa sudah duduk disamping korban. Melihat hal tersebut, saksi Salmah Binti Salihar menyapa “ Kenapa Homai, garingkah” atau “ Kenapa Homai, sakitkah ” dan dijawab terdakwa “ Napa, Mak “ atau “Apa, Mak” ;
- Bahwa saksi Salmah Binti Salihar dan saksi Lisnawati Binti Mamad yang menaruh curiga kalau terdakwa telah menyetubuhi korban kemudian pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 13.00 Wita membawa korban untuk diperiksa di Bidan Desa namun karena peralatannya kurang,



Bidan Desa menyarankan agar korban dibawa dan diperiksa ke dokter Spesialis Kandungan yang ada di Barabai dengan peralatan yang lebih lengkap. Bahwa hasil pemeriksaan Dokter Spesialis Kandungan menyatakan bahwa ada luka robek dialat kemaluan korban. Bahwa setelah pulang, saksi Salmah Binti Salihar memberikan hasil pemeriksaan dokter kepada saksi Mariana Binti Jalani selaku Ibu kandung korban ;

- Bahwa saksi Mariana Bin Jalani yang mengetahui cerita dari saksi Salmah Bin Salihar dan saksi Lisnawati Binti Mamad serta hasil pemeriksaan dokter, kemudian juga bercerita kalau saksi Salmah Binti Salihar pernah juga melihat secara langsung kalau terdakwa menyetubuhi korban didalam kamar tidur namun karena saksi salmah Bin Salimah diancam oleh terdakwa, saksi Salmah Binti Salihar tidak berani menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain karena takut dengan terdakwa. Bahwa atas perundingan keluarga, akhirnya pihak keluarga melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak berwajib untuk diproses secara hukum yang berlaku ;
- Bahwa hasil pemeriksaan terdakwa oleh pihak Penyidik Polres Hulu Sungai Tengah, terdakwa mengakui telah beberapa kali menyetubuhi, yakni :
 1. Pertama kali pada hari tanggal lupa bulan Agustus Tahun 2021 sekitar jam 22.00 Wita di Desa Tabudarat Hulu Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
 2. Kedua di lakukan di Desa Murung A Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah di dalam rumah orang tua terdakwa ;
 3. Ketiga pada hari lupa tanggal lupa Bulan Agustus 2021 sekira jam 22.00 Wita di Desa Tabudarat Hulu Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu sungai Tengah di kamar rumah terdakwa ;
 4. Keempat pada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus 2021 sekitar jam 22.00 Wita di Desa Tabudarat Hulu Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dikamar rumah terdakwa ;
 5. Kelima pada hari Selasa Tanggal 31 Agustus 2021 sekitar jam 22.00 Wita di Desa Tabudarat Hulu Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah di dalam kamar rumah terdakwa ;
- Bahwa menurut terdakwa, melakukan persetujuan terhadap korban karna istri terdakwa tidak mau melayani kebutuhan seksual berhubungan badan dengan terdakwa sejak bulan Januari 2021 atau seingat terdakwa pada saat setelah ada bencana banjir di Barabai, terdakwa ada berhubungan intim dengan istri sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu tidak mau lagi sehingga terdakwa melampiaskan nafsu terdakwa kepada korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repetum dari RSUD H. Damanhuri Barabai Nomor : KH.370/62/Katib/2021 tanggal 06 September 2021 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Hj. Siti Rahmaniah, SpOG, dokter Spesialis Kandungan dan Kandungan Rumah Sakit Umum H. Damanhuri Barabai atas nama ANAK SAKSI KORBAN dengan hasil sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- Kedaaan Umum : -
- Anamnese : Dibawa oleh ipar mama korban
Mama korban sudah tahu dan di bawah ancaman
Perilaku korban dilaporkan oleh isteri (mama korban)
Korban sering dibawa ke Mandala (di wilayah Pagat) seorang diri tanpa mamanya.
Di rumah sudah ada yang melihat (mama dan nenek korban)
- Pemeriksaan Fisik : -
- Kepala : Tidak ada kelainan
- Leher : Tidak ada kelainan
- Dada : Tidak ada kelainan
- Punggung : Tidak ada kelainan
- Perut : Tidak ada kelainan
- Pinggang : Tidak ada kelainan
- Anggota gerak atas :
- Kanan : Tidak ada kelainan
- Kiri : Tidak ada kelainan
- Anggota gerak bawah :
- Kanan : Tidak ada kelainan
- Kiri : Tidak ada kelainan
- Kemaluan : Tidak ada kelainan
- Hymen / Selaput : Tampak kemerahan di sekitar kemaluan, kesan luka baru sampai dasar jam nol satu, nol tujuh dan sebelas.
- Dara
- Kesimpulan : : Telah diperiksa seorang perempuan berusia enam tahun.
Pada hymen / selaput dara tampak kemerahan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Brb



di sekitar kemaluan, kesan luka baru sampai dasar jam nol satu, nol tujuh dan sebelas.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) PERPU Nomor 1 Tahun 2016 jo. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK SAKSI KORBAN pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban masih belum mampu berbicara dengan baik sehingga masih dibantu oleh pendampingnya yaitu ibunya;
- Bahwa anak korban menerangkan tidak bisa menjelaskan korban hanya berkata "heh" sambil mengangguk ketika pemeriksa menanyakan kepada korban apakah korban ada di setubuhi oleh terdakwa yaitu ayah kandung korban, AHMADINOR ;
- Bahwa anak korban tidak bisa menjelaskan, korban hanya menunjuk ke arah kemaluannya dengan menggunakan tangan kanan korban ketika pemeriksa menanyakan bagaimana cara terdakwa menyetubuhi korban;

Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa merasa keberatan, dirinya tidak pernah merasa menyetubuhi anak korban melainkan hanya memasukkan jarinya ke dalam kemaluan anak korban;

2. MARIANA Binti JALANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri terdakwa dan ibu korban;
- Bahwa korban masih berusia 6 (enam) tahun;
- Bahwa terdakwa adalah bapak kandung korban;
- Bahwa kejadian ini terjadi di rumah saksi yang juga ditinggali oleh terdakwa dan anak korban yaitu di Desa Tabu Darat Hulu Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa pada suatu malam di bulan Agustus 2021, yang hari dan tanggalnya saksi lupa, saksi terbangun dari tidurnya, dan melihat disampingnya, terdakwa sedang menindahi / menyetubuhi anak korban;
- Bahwa saksi melihat posisi anak korban dibawah sedangkan terdakwa sedang di atas menindahi anak korban, selanjutnya saksi berkata 'Ampih'



atau *"Berhenti"* namun dijawab terdakwa *"Beranai Ikam, Ku matii Ikam"* atau *"Diam Kamu, Nanti kamu saya bunuh"*.

- Bahwa karena ketakutan akhirnya saksi hanya diam dan melanjutkan tidur;
- Bahwa saksi melihat terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan anak korban dan mengerakkan maju mundur;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi hanya diam saja tidak berani memberitahu kepada siapapun karena takut ancaman terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali korban di setubuhi terdakwa dan saksi tidak bisa menanyakan ke anak korban karena korban belum bisa berbicara normal seperti anak sebayanya.
- Bahwa benar saksi menerangkan korban pada saat kejadian berusia 6 tahun tepatnya lahir pada tanggal 29 Maret 2015 dan sekarang belum sekolah kareba sekolahan di SLB (Sekolah Luar Biasa) Barabai belum ada pembukaan.
- Bahwa saksi merasa sakit hati dengan apa yang telah di perbuat terdakwa terhadap anak korban dan menuntut sesuai hukum yang berlaku..

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa merasa keberatan, dirinya tidak pernah merasa menyetubui anak korban melainkan hanya memasukkan jarinya ke dalam kemaluan anak korban;

3. SALMAH Binti SALIHAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah mertua terdakwa dan nenek korban;
- Bahwa korban masih berusia 6 (enam) tahun;
- Bahwa terdakwa adalah bapak kandung korban;
- Bahwa kejadian ini terjadi di rumah terdakwa yang juga ditinggali oleh saksi Mariana dan anak korban yaitu di Desa Tabu Darat Hulu Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wita, saat itu saksi terbangun dari tidur karena mendengar suara anak kesakitan/merintih. Kemudian saksi bangun dan mencari asal suara merintih tersebut dan saat saksi membuka tirai kamar yang kamarnya ditiduri terdakwa, saksi Mariana dan korban, saksi melihat terdakwa sedang berada diatas tubuh korban yang tidak bisa berontak dan bergerak karena ditindah berat badan terdakwa yang saat itu posisi badan terdakwa sedikit jongkok dengan tanpa pakaian/telanjang bulat

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Brb



sedangkan saat itu kaki korban dibawah/dilantai dengan keadaan kaki dibuka/nganggang;

- Bahwa setelah mengetahui hal itu, keesokan harinya saksi memberitahu anak menantunya yaitu saksi Lisnawati
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 13.00 Wita, saksi dan saksi Lisnawati membawa korban untuk diperiksa di Bidan Desa namun karena peralatannya kurang, Bidan Desa menyarankan agar korban dibawa dan diperiksa ke dokter Spesialis Kandungan yang ada di Barabai dengan peralatan yang lebih lengkap ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Dokter Spesialis Kandungan menyatakan bahwa ada luka robek dialat kemaluan korban ;
- Bahwa setelah pulang dari dektek spesialis kandungan, saksi memberikan hasil pemeriksaan dokter kepada saksi Mariana selaku Ibu kandung korban kalau hasil pemeriksaan dokter, menyatakan kalau alat kemaluan korban telah robek.
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Lisnawati melaporkan perbuatan terdakwa ke polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa merasa keberatan, dirinya tidak pernah merasa menyetujui anak korban melainkan hanya memasukkan jarinya ke dalam kemaluan anak korban;

4. LISNAWATI Binti MAMAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung proses persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi Salmah yang merupakan mertua saksi jika korban telah disetubuhi oleh terdakwa, ayah kandungngnya;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi itu, saksi berinisiatif membawa anak korban ke bidan desa, namun karena kurang lengkapnya alat medis maka dianjurkan untuk diperiksakan ke dokter spesialis kandungan;
- Bahwa saksi yang mendampingi korban di dalam ruang pemeriksaan, dan saksi mengetahui dan mendengar jika dokter spesialis kandungan menyampaikan benar ada luka robek di arah jam;
- Bahwa selanjutnya saksi juga ikut melaporkan terdakwa ke polisi setempat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa merasa keberatan, dirinya tidak pernah merasa menyetujui anak korban melainkan hanya memasukkan jarinya ke dalam kemaluan anak korban;



5. **JAJUK WINDIJATI Binti SANJOTO WARDOYO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah PNS petugas social yang ditempatkan di Dinas Sosial HST dan bertugas memberikan pendampingan terhadap korban dan melakukan upaya pemulihan terhadap mental korban;
- Saksi menjelaskan bahwa setelah korban dilakukan visum terdapat luka robek diselaput dara korban;
- Bahwa anak korban juga dilakukan pemeriksaan beberapa kali dengan dokter spesialis kejiwaan dan psikolog;
- Bahwa anak korban mengalami keterlambatan dalam berbicara;
- Bahwa terdakwa adalah ayah kandung korban pada saat dimintai keterangan menyampaikan kenapa melakukan hal itu kepada anak korban, terdakwa hanya menjawab jika itrinya sudah tidak melayaninya karena menstruasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa merasa keberatan, dirinya tidak pernah merasa bertemu dengan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli **dr. Hj. SITI RAHMANIAH, SpOG Binti H. SYAMLAN** dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekitar jam 08.00 Wita, ahli telah melakukan Visum terhadap Sdri. Anak korban di Rumah Sakit H. Damanhuri Barabai di bagian Kandungan.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan fisik yang ahli lakukan tampak ada kemerahan disekitar kemaluan, kesan luka baru sampai dasar jam nol satu, nol tujuh dan sebelas pada hymen/selaput dara korban Sdri. ANAK SAKSI KORBAN.
- Bahwa benar ahli menerangkan keadaan hymen ruptur atau robek akiat benda tumpul (bisa akibat penetrasi penis atau benda tumpul lainnya).

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak merasa keberatan;

Menimbang bahwa penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Kepolisian Resor Hulu Sungai Tengah tanggal 3 Oktober 2021 Nomor : BP/34/A.1/X/2021/Reskrim.
2. Surat Visum Et Repertum dari RSUD H. Damanhuri Barabai Nomor : KH.370/62/Katib/2021 tanggal 06 September 2021 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Hj. Siti Rahmaniah, SpOG, dokter Spesialis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandungan dan Kandungan Rumah Sakit Umum H. Damahuri Barabai atas nama ANAK SAKSI KORBAN dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

- Telah diperiksa seorang perempuan berusia enam tahun.
- Pada hymen / selaput dara tampak kemerahan di sekitar kemaluan, kesan luka baru sampai dasar jam nol satu, nol tujuh dan sebelas.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menikah secara agama dengan saksi MARIANA Bin JALANI dan telah dikarunia seorang anak perempuan bernama ANAK SAKSI KORBAN ;
- Bahwa ANAK SAKSI KORBAN saat ini berumur kurang lebih 6 (enam) tahun yang lahir pada 29 Maret 2015;
- Bahwa tidak benar telah menyetubuhi anak kandungnya sendiri yakni ANAK SAKSI KORBAN sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa terdakwa hanya mengakui saat menidih/menunggang korban (ANAK SAKSI KORBAN), terdakwa hanya memasukan jari tengah ke dalam lobang kemaluan korban;
- Bahwa terdakwa hanya mengakui memasukkan jari tengah ke lobang kemaluan korban hanya sebanyak 1 (satu) kali saja;
- Bahwa terdakwa menolak Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Anggota Kepolisian Resor Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar spreï warna merah muda dengan motif Kelinci;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua Majelis Hakim dan atau Anggota Majelis Hakim telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu di bulan Agustus 2022 malam hari sekitar Pukul 23.00 Wita bertempat di dalam rumah saksi Mariana dan Terdakwa yang terletak di Desa Tabu Darat Hulu Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, saksi Mariana melihat anaknya yang bernama ANAK

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Brb



SAKSI KORBAN sedang disetubuhi oleh suaminya yang juga bapak kandung anak korban yaitu terdakwa;

- Bahwa pada saat menyetubuhi itu saksi Mariana melihat alat kemaluan terdakwa (penis) masuk ke dalam lubang kewanitaannya (vagina) anak korban;
- Bahwa saksi Mariana melihat terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun pada saat memasukkan alat kemaluannya ke dalam lubang kewanitaannya anak korban;
- Bahwa saksi Mariana sempat menegur terdakwa dengan berkata 'Ampih' atau "Berhenti" namun dijawab terdakwa "Beranai Ikam, Ku matii Ikam" atau "Diam Kamu, Nanti kamu saya bunuh".
- Bahwa saksi Salmah yang merupakan nenek korban dan ibu saksi Mariana, disuatu hari di bulan Agustus tepatnya malam hari mendengar rintihan kesakitan dari anak korban, pada saat ditenggok ke dalam kamar, saksi Salmah melihat terdakwa menindih anak korban dengan kondisi penis yang masuk ke dalam lubang kewanitaannya anak korban;
- Bahwa saksi Salmah bercerita kepada saksi Lisnawati dan selanjutnya membawa anak korban untuk diperiksa kepada dokter spesialis Kandungan di Barabai;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan diketahui jika Pada hymen / selaput dara tampak kemerahan di sekitar kemaluan, kesan luka baru sampai dasar jam nol satu, nol tujuh dan sebelas;
- Bahwa anak korban lahir di Hulu Sungai Tengah, 29 Maret 2015, sehingga pada saat kejadian masih berusia 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) PERPU Nomor 1 Tahun 2016 jo. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;



2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain ;

3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU No. 35 Tahun 2014 menyatakan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **AHMADINOR als. ANGKING Bin RAHMADI** , yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu perbuatan yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan dan menyadari akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a UU No. 35 Tahun 2014 menyatakan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual,



dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memaksa adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa, atau berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan persetujuan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan, jadi kelamin laki-laki harus masuk ke dalam kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani ataupun tanpa harus mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada waktu di bulan Agustus 2022 malam hari sekitar Pukul 23.00 Wita bertempat di dalam rumah saksi Mariana dan Terdakwa yang terletak di Desa Tabu Darat Hulu Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, saksi Mariana melihat anaknya yang bernama ANAK SAKSI KORBAN sedang disetubuhi oleh suaminya yang juga bapak kandung anak korban yaitu terdakwa. Pada saat menyetubuhi itu saksi Mariana melihat alat kemaluan terdakwa (penis) masuk ke dalam lubang kewanitaan (vagina) anak korban. Saksi Mariana melihat terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun pada saat memasukkan alat kemaluannya ke dalam lubang kewanitaan anak korban. Saksi Mariana sempat menegur terdakwa dengan berkata 'Ampih' atau "Berhenti" namun dijawab terdakwa "Beranai Ikam, Ku matii Ikam" atau "Diam Kamu, Nanti kamu saya bunuh". Saksi Salmah yang merupakan nenek korban dan ibu saksi Mariana, disuatu hari di bulan Agustus tepatnya malam hari mendengar rintihan kesakitan dari anak korban, pada saat ditenggok ke dalam kamar, saksi Salmah melihat terdakwa menindih anak korban dengan kondisi penis yang masuk ke dalam lubang kewanitaan anak korban;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari RSUD H. Damanhuri Barabai Nomor : KH.370/62/Katib/2021 tanggal 06 September 2021 yang dibuat dan di tandatangi oleh dr. Hj. Siti Rahmaniah, SpOG, dokter Spesialis Kandungan dan Kandungan Rumah Sakit Umum H. Damanhuri Barabai atas nama ANAK SAKSI KORBAN dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

- Pada hymen / selaput dara tampak kemerahan di sekitar kemaluan, kesan luka baru sampai dasar jam nol satu, nol tujuh dan sebelas.



Menimbang bahwa anak korban lahir di Hulu Sungai Tengah, 29 Maret 2015, sehingga pada saat kejadian masih berusia 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melakukan persetujuan dengan anak korban setidaknya sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang disaksikan oleh saksi Mariana dan yang disaksikan oleh saksi Salma. Keterbatasan usia, fisik dan kecerdasan yang dimiliki oleh anak korban membuat Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa bisa dengan mudah dilakukannya walaupun tanpa Tindakan permulaan seperti memberikan kekerasan ataupun ancaman kekerasan. Namun Tindakan terdakwa yang mengancam saksi Mariana saat memergoki terdakwa menyetubuhi anak korban sudah menunjukkan sikap batin terdakwa bahwa persetujuan yang dilakukan terdakwa dilakukan dengan suatu ancaman kekerasan atau kekerasan nyata kepada anak korban. Hal ini diperkuat dengan keterangan saksi Salmah yang mendengar rintihan kesakitan dari anak korban. Walaupun anak korban mengalami keterlambatan berbicara namun anak korban masih mampu memberikan petunjuk selama pemeriksaan dengan mengiyakan berupa "heh" dan menunjuk kelaminnya dengan tangannya saat ditanyakan apa yang telah terdakwa lakukan padanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya** telah terpenuhi;

Ad.3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa ada perbuatan berlanjut, apabila:

- Seseorang melakukan beberapa perbuatan;
- Perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran;
- Antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Memorie van Toelichting (MvT)/Memori Penjelasan memberikan tiga kriteria:

- Harus ada satu keputusan kehendak;
- Masing-masing perbuatan harus sejenis;
- Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampaui lama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada bulan Agustus 2021, dihari dan tanggal yang saksi Mariana dan saksi Salmah lupa, keduanya secara terpisah dan sendiri-sendiri telah melihat terdakwa menyetubuhi anak korban. Keduanya melihat bahwa terdakwa memasukkan alat kelaminya ke dalam kelamin anak korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Jo Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan”**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 30 ayat (3) dan (6) KUHP lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan serta sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (3) PERPU Nomor 1 Tahun 2016 jo. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa apabila tindak pidana yang diancam oleh Pasal 81 ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa maupun bagi anak sebagai korban tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) lembar sprei warna merah muda dengan motif Kelinci;

Yang disita dari saksi MARIANA Binti JALANI maka akan dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada saksi MARIANA Binti JALANI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dilakukan kepada anak kandungnya yang berusia 6 (enam) tahun dan mengalami gangguan tumbuh kembang (Keterlambatan bicara);
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma berkepanjangan pada anak korban;
- Terdakwa tidak menunjukkan rasa penyesalan;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Jo Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMADINOR als. ANGKING Bin RAHMADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AHMADINOR als. ANGKING Bin RAHMADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar sprei warna merah muda dengan motif Kelinci; dikembalikan kepada saksi MARIANA Binti JALANI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022, oleh kami, Fendy Aditya Siswa Yulianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anggita Sabrina, S.H., Afridiana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Malter S Sirait, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh Saripudin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANGGITA SABRINA, S.H.

FENDY ADITYA SISWA YULIANTO, S.H.

AFRIDIANA, S.H.

Panitera Pengganti,

MALTER S SIRAIT, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Brb